

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian hadis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya meluruskan shaf merupakan salah satu jalan menyempurnakan dan menegakkan sholat, sedangkan menyempurnakan dan menegakkan sholat merupakan kewajiban. Seorang tak boleh mengurangi kesempurnaan dengan merenggangkan shaf, bahkan sampai memutuskan.  
2. Hadis Nabi SAW tentang larangan shalat di antaratiang-tiang melalui jalur Abu Daud dan Tirmidzi dinyatakan berstatus *shahih*, dapat dilihat dari kebersambungan sanad, periwayat bersifat '*Adil, dhabit*, dan tidak jua mengandung *syadz* dan '*illat*, sedangkan pada jalur Ibnu Majah dinyatakan berstatus *dhoif*, karena di antaraperawia hadis dari jalur Ibnu Majah salah satu orang sanad yang dinilai *majhul* (tidak dikenal) yaitu *Harun Ibn Muslim*. Akan tetapi hadis Ibnu Majah memiliki *muttabi'* yaitu hadis dari Abu Daud dan Tirmidzi dari jalur Anas bin Malik, dengan demikian hadis Ibnu Majah yang awalnya *dhaif* ternyata menjadi **Hasan Lighairihi**.

Karena kedhaifannya telah di angkat oleh *muttabi'*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

3. Selanjutnya bila ditinjau dari *fiqh al-hadits* (pemahaman hadis) dapat dipahami bahwa hadis yang berbicara mengenai larangan shalat di antara tiang-tiang adalah bahwa hal tersebut di makruhkan untuk makmum, jika masjid sempit maka hal itu diperbolehkan untuk makmum, selain itu jika shalat sendiri dan imam berdiri sendiri antara tiang-tiang, maka hal tersebut diperbolehkan.

## 5.2 Saran

Dengan penelitian yang sangat sederhana ini, penulis menyadari bahwa kali banyak terdapat kekurangan dan kesalahan pemahaman. Oleh karena itu, jangan jadikan penelitian ini sebagai kajian final, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang belum tersentuh oleh penulis untuk membahasnya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Kepada pembaca penulis mengajak secara bersama-sama untuk lebih mendalam dan menyadari bahwa pentingnya ilmu *mutakhrij* hadis. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi kaum Muslimin untuk mencegah dan menjaga kemurnian ajaran Islam dari upaya-upaya orang yang sengaja yang mau merusak agama.